

6-30-2021

Kondisi Yang Memungkinkan Terjadinya Pemalsuan Akta Oleh Pegawai Kantor Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/PID.B/2020/PN.PLG.)

Rini Irmanti
riniirmanti@yahoo.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Irmanti, Rini (2021) "Kondisi Yang Memungkinkan Terjadinya Pemalsuan Akta Oleh Pegawai Kantor Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/PID.B/2020/PN.PLG.)," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 30.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/30>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kondisi Yang Memungkinkan Terjadinya Pemalsuan Akta Oleh Pegawai Kantor Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/PID.B/2020/PN.PLG.)

Cover Page Footnote

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selajutnya KUHPER, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cet ke-41 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015), Ps 1313. Ibid, Ps 1320. Tan Thong Kie, Studi Notariat, cet ke-3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hlm. 154. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu Pengantar, cet ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm.157. N. G. Yudara, "Pokok-Pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia", Makalah yang disampaikan dalam Kongres INI (3 Maret 2006), hlm. 5. Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, cet ke-3 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 267. KUHPER, Ps 1870. G.H.S., Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet ke-4 (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 3. Indonesia. Undang-undang tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004 juncto Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No.2 Tahun 2014, LN No. 117, TLN No. 5941 selanjutnya UUJN, Ps 1 angka 1. Ibid., Ps 15 ayat (1). Ibid., Ps 15 ayat (2). Achmad Arif Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat", Jurnal Universitas Brawijaya (2016), hlm. 2-23. Ibid. Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya", Lex Renaissance Vol. 214 No. 1 (8 Januari 2017), hlm. 147-161. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. 17 Oktober 2020. Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cet ke-17 (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2018), hlm. 140. UUJN, Ps 65. Krisdianto R. Maradesa, "Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris", Lex Privatum Vol. 2 No. 3 (Agustus-Okobert 2014), hlm. 138-146. Ibid. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cet ke-5 (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016), Ps 1 ayat (3). Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, cet ke-3 (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 57. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, cet ke-19 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 57. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 95 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20. R. Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, cet ke-5 (Bandung: Eresco, 2015), hlm. 1. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, cet ke-4 (Jakarta: PT Rienka Cipta, 2010), hlm. 96. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya KUHP & KUHP, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, cet ke-17 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), Ps 264 (1). Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.53. Ibid. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 75. Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg. Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta: Buku Wajib Kenotariatan, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012). UUJN, Ps 16 ayat 1 huruf m. Achmad Arif Kurniawan, Pertanggungjawaban..., hlm. 2-23. Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg. Ibid. Ibid. Ibid. UUJN, Ps 16 ayat 1 huruf m. KUHP & KUHP, Ps 264 (1). UUJN, Ps 7 (1) huruf c. Ibid., Ps 44 (1). Ibid., Ps 40. Ibid., Ps 16 ayat 1 huruf m. Ibid., Ps 58 ayat 1. Junita Tampubolon, "Analisis Yuridis Akibat Hukum dari Buku Daftar Akta Notaris yang Tidak Ditandatangani dan Diparaf kepada Majelis Pengawas Daerah", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019), hlm. 8. G.H.S., Lumban Tobing, Peraturan..., hlm. 285. Andi Rahmat Husni Agung Iksan, "Urgensi Penggunaan Teraan Cap Atau Stempel Notaris Pada Minuta Akta Notaris Di Kota Makassar, Kabupaten Gowa Dan Kabupaten Maros", Riau Law Journal Vol. 3 No.1 (Mei 2019), hlm. 70-84. UUJN, Ps 16 ayat (1) huruf l. Ibid..., Ps 56. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris. Permenkumham Nomor : M.02.HT.03.10 Tahun 2007 selanjutnya Permenkumham, Ps 5. UUJN, Ps 7. Ibid.,

Ps 19 (1). Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 28 Januari 2005 juncto Perubahan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Banten 30 Mei 2015 selanjutnya Kode Etik, Ps 3 angka 8. UUJN, Ps 16 ayat 1 huruf m. Abdullah Dian Triwahyuni, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum", *Acta Comitatus*, Vol. 5 No. 1 (April 2020), hlm. 1-13. Wawancara dengan Ibu Belinda Tanto, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Cilegon, Banten, pada tanggal 09 April 2021. Wawancara dengan Bapak Hendy Bkry Agustino, S.E., S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Tanjung Pinang, pada tanggal 20 April 2021. Ibid. Wawancara dengan Ibu Belinda Tanto, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Cilegon, Banten, pada tanggal 09 April 2021. Wawancara dengan Bapak Hendy Bkry Agustino, S.E., S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Tanjung Pinang, pada tanggal 20 April 2021.

KONDISI YANG MEMUNGKINKAN TERJADINYA PEMALSUAN AKTA OLEH PEGAWAI KANTOR NOTARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 996/PID.B/2020/PN.PLG.)

Rini Irmanti, Daly Erni, Chairunnisa Said Selenggang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris, seorang pegawai kantor notaris berinisial RV membuat dan menandatangani akta serta menggunakan cap notaris untuk salinan akta tanpa sepengetahuan notaris SH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kondisi yang menyebabkan terjadinya pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris RV. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, adapun analisis data dilakukan secara eksplanatoris. Analisis didasarkan pada kewenangan dan tanggung jawab notaris serta pegawai kantor notaris yang disandingkan dengan prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab. Hasil analisa adalah bahwa kondisi yang memungkinkan terjadinya pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris adalah faktor internal dan eksternal seorang pegawai kantor notaris, kelalaian dan ketidaktelitian notaris dalam hal administrasi dan pengawasan.

Kata kunci: tanggung jawab notaris, pemalsuan akta, pegawai kantor notaris.

1. PENDAHULUAN

Akta autentik menjadi pilihan masyarakat dalam menuangkan suatu perjanjian atau kesepakatan, yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Notaris sebagai salah satu pejabat yang berwenang membuat alat bukti autentik seharusnya menjadi orang yang dapat dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat dalam pembuatan akta. Hal ini disebabkan agar pembuktian akta autentik tetap sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, sehingga diharapkan akan terhindar dari kerugian dan sengketa para pihak.

Kehidupan manusia sehari-hari tidak akan terlepas dari perjanjian atau kesepakatan, pengertian perjanjian itu sendiri tertuang dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang artinya “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹ Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 (empat) syarat sah perjanjian dan terbagi menjadi dua yaitu syarat subjektif dan objektif, syarat subjektif yaitu yang pertama sepakat bagi mereka yang

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* selajutnya KUHPER, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cet ke-41 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015), Ps 1313.

mengikatkan dirinya, kedua cakap hukum. Syarat objektif adalah yang pertama suatu hal tertentu dan yang kedua adalah suatu sebab yang halal.²

Masyarakat dalam perkembangannya membutuhkan suatu alat bukti tertulis untuk membuktikan terjadinya kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat, untuk itu maka dituangkan dalam suatu akta. Diharapkan dengan adanya suatu akta maka akan terhindar dari suatu pengingkaran atas suatu hal yang telah terjadi. Pengertian akta adalah suatu tulisan yang dibuat, ditandatangani dan digunakan sebagai alat bukti.³ Menurut Sudikno Mertokusumo, “akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”⁴ Akta terdiri dari akta tidak autentik atau biasa dikenal dengan dibawah tangan dan akta autentik, keduanya merupakan alat bukti tertulis yang memiliki perbedaan dalam kekuatan pembuktiannya.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan terjadi apabila para pihak menandatangani akta dan mengakui kebenaran isi akta tersebut serta para pihak tersendiri yang harus membuktikan benar atau tidaknya isi suatu akta.⁵ Berbeda halnya dengan akta autentik merupakan “salah satu alat bukti tulisan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”, sebagaimana bunyi ketentuan pasal 1867 dan Pasal 1868 KUHPdata.⁶ Sesuai juga dengan Pasal 1870 KUHPdata, yang menyatakan bahwa “akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sehingga merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.”⁷ Sebagaimana pentingnya suatu alat bukti tertulis yang diperlukan dalam masyarakat terlebih dalam hal ini adalah akta autentik, dengan itu masyarakat akan menaruh kepercayaannya kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah seorang notaris untuk menuangkan kesepakatan dan keinginannya dalam suatu akta autentik. Kebutuhan masyarakat akan pembuktian tertulis ini yang menghendaki timbulnya lembaga notariat.

Lembaga notariat itu sendiri merupakan lembaga yang timbul dari kebutuhan masyarakat berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti.

“Lembaga Notariat sudah dikenal sejak abad ke-11 atau ke-12 di Italia Utara dan berkembang ke Eropa mengikuti langkah dari perkembangan peradaban, yaitu mula-mula berkembang ke daratan Eropa melalui Perancis, Spanyol, Belanda. Puncak perkembangan dari kelembagaan

² *Ibid*, Ps 1320.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, cet ke-3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hlm. 154.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, cet ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm.157.

⁵ N. G. Yudara, “Pokok-Pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia”, *Makalah yang disampaikan dalam Kongres INI* (3 Maret 2006), hlm. 5.

⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, cet ke-3 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 267.

⁷ KUHPER, Ps 1870.

notariat yang ada di Perancis dibawa ke negeri Belanda dengan dua buah dekrit kaisar, tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811. Dua dekrit tersebut mengakibatkan ada suatu peraturan yang berlaku umum yang pertama di bidang notariat dalam perkembangan di negeri Belanda. Pada tahun 1842 dibentuk suatu perundang-undangan nasional Belanda yaitu undang-undang tanggal 9 Juli 1842 (*Ned Staatblad* Nomor 20) tentang jabatan Notaris. Undang-Undang Notaris Belanda (*De Notariswet*) tersebut berisi adanya perubahan-perubahan dalam *Ventosewet* dari Perancis yang merupakan akar dari Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia.”⁸

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”⁹ Kewenangan notaris di Indonesia diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu

“berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”¹⁰

Selain kewenangan tersebut, notaris berwenang pula:

- a. “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.”¹¹

⁸ G.H.S., Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet ke-4 (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 3.

⁹ Indonesia. *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No.2 Tahun 2014, LN No. 117, TLN No. 5941 selanjutnya UUJN, Ps 1 angka 1.

¹⁰ *Ibid.*, Ps 15 ayat (1).

¹¹ *Ibid.*, Ps 15 ayat (2).

Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat bekerja sendiri melainkan umumnya dibantu oleh pegawai minimal 2 (dua) orang karena dalam membuat suatu akta, seorang notaris membutuhkan minimal 2 (dua) orang saksi akta. “Pegawai kantor notaris tersebut, membantu dalam hal internal maupun eksternal kantor. Dalam hal internal kantor, maksudnya bahwa pegawai notaris membantu notaris dalam hal pengadministrasian akta-akta notaris, mempersiapkan berkas akta yang akan dibuat, mencatat akta dalam buku daftar akta dan lain sebagainya.”¹²

Sedangkan dalam hal eksternal kantor, “pegawai kantor notaris melakukan pengurusan-pengurusan yang berkaitan dengan instansi lain, misalnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pajak, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Perijinan, dan lain sebagainya.”¹³ Seorang pegawai kantor notaris hanya berwenang untuk membantu seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, apabila melewati kewenangan tersebut dalam hal ini adalah pembuatan akta yang dilakukan oleh pegawai kantor notaris tanpa sepengetahuan notaris yang bersangkutan, maka perbuatan pegawai kantor notaris tersebut dapat digolongkan melakukan tindakan pemalsuan.

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, maka nilai pembuktiannya akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dan sengketa para pihak, dengan demikian,

“notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.”¹⁴

Kewenangan notaris sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka timbul juga beban dan tanggung jawab yang akan dipikul seorang notaris. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “suatu keadaan yang mewajibkan seseorang menanggung segala sesuatunya jika terjadi suatu hal, maka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya dan sebagai fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.”¹⁵ Pengertian tanggung jawab menurut pendapat Hans Kelsen diuraikan sebagai berikut:

1. “Pertanggungjawaban individu, bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif, bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

¹² Achmad Arif Kurniawan, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, *Jurnal Universitas Brawijaya* (2016), hlm. 2-23.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance* Vol. 214 No. 1 (8 Januari 2017), hlm. 147-161.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. 17 Oktober 2020.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan atas kesalahan, bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan akan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak, bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.”¹⁶

Tanggung jawab seorang notaris tercantum dalam Pasal 65 UUJN yaitu bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”¹⁷ “Banyaknya kewenangan notaris yang berkaitan dengan hukum, tentunya membutuhkan kemampuan dan profesionalisme notaris yang tidak hanya menjunjung keadilan dan kebenaran menurut hukum, tetapi juga bersandar pada etika dan moralitas yang baik sebagai pejabat publik.”¹⁸ “Ketidaktepatan, ketidakaturan dan kurangnya profesionalisme notaris akan memperkeruh dan memperkusut penegakan hukum, kepastian hukum serta supremasi hukum di Negara Republik Indonesia.”¹⁹

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).²⁰ Maka dari itu, Indonesia harus memiliki unsur-unsur agar dapat disebut sebagai negara hukum. Unsur-unsur terpenting negara hukum yaitu:

1. “Ada Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya;
2. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara (*machtenscheiding*) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtelijke controle*);
3. Ada pemencaran kekuasaan negara/pemerintah (*spreading van de staatsmacht*);
4. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
5. Ada jaminan persamaan di muka hukum dan jaminan perlindungan hukum;

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cet ke-17 (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2018), hlm. 140.

¹⁷ UUJN, Ps 65.

¹⁸ Krisdianto R. Maradesa, “Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris”, *Lex Privatum* Vol. 2 No. 3 (Agustus-Oktober 2014), hlm. 138-146.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, cet ke-5 (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016), Ps 1 ayat (3).

6. Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum, dengan kata lain bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.”²¹

Tujuan dari keberadaan hukum yaitu untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil menurut L.J. Apeldoorn.²² Hukum memberi pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan serta kepastian hukum yang merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Sejalan dengan tujuan dari adanya lembaga notariat yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan melayani masyarakat akan pembuktian tertulis di bidang hukum perdata, sehingga peranan seorang notaris sangatlah penting dalam masyarakat.

“Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.”²³

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah “memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”²⁴ Maka dalam menjalankan kehidupan bernegara tersebut salah satunya dengan penanganan dalam menyelesaikan masalah sosial yang disebut tindak pidana. “Tindak pidana merupakan satu istilah untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana.”²⁵ atau disebut juga dengan delik (*strafbaarfeit*) yaitu “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”²⁶ Tindak pidana yang salah satunya adalah pemalsuan akta autentik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Pemalsuan Surat. Pada Pasal 264 Ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan surat diatur sebagai berikut:

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;

²¹ Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*, cet ke-3 (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 57.

²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet ke-19 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 57.

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 95

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20.

²⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet ke-5 (Bandung: Eresco, 2015), hlm. 1.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet ke-4 (Jakarta: PT Rienka Cipta, 2010), hlm. 96.

2. Surat hutang atau sertifikat hutang dan sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”²⁷

Tujuan hukum pidana adalah “menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan dikenal beberapa teori hukum pidana seperti teori absolut atau teori pembalasan.”²⁸ Teori absolut atau pembalasan bertujuan untuk “memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, teori relatif atau teori tujuan yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan dan teori gabungan keduanya.”²⁹

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk menjelaskan tindak pidana, sedangkan Utrecht memakai istilah peristiwa pidana. Terdapat dua pengertian tindak pidana, yaitu dualistik dan monistik. Tindak pidana dualistik adalah tindak pidana yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan hal itu, Indrianto Seno Aji mengatakan bahwa “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.”³⁰

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat, tidak jarang juga dilakukan oleh pegawai kantor notaris seperti yang dilakukan oleh RV sebagai pegawai kantor notaris SH. Pada bulan Maret tahun 2018 (dua ribu delapan belas), RV yang bekerja di kantor notaris SH sebagai pegawai kantor notaris dihubungi oleh Y untuk dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama antara Tuan AZ dengan Nyonya FN dengan memberikan Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan AZ dan Nyonya FN kepada RV yang hanya bekerja sebagai pegawai kantor notaris tanpa memberitahu dan mengonfirmasi kepada notaris SH dan hanya memegang Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan AZ dan Nyonya FN.

Para pihak pembuat akta tanpa datang menghadap ke kantor notaris SH, RV mengetik dengan menggunakan seperangkat komputer kemudian dicetak dengan menggunakan *printer* yang ada di kantor notaris SH. Pada bagian akhir akta, RV dan atau Y menambahkan tanda tangan notaris SH dengan cara menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan notaris SH, kemudian RV juga memasukkan nama Nona YS dan Nona NM dan diterangkan bahwa keduanya pegawai kantor notaris sebagai para saksi meskipun sudah tidak bekerja sebagai

²⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, selanjutnya KUHP & KUHPA, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, cet ke-17 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), Ps 264 (1).

²⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.53.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 75.

pegawai kantor notaris. Kemudian akta tersebut dipergunakan untuk menambah pinjaman Tuan AZ di Bank Mandiri.

Nomor akta langsung dicantumkan yaitu pada nomor 87 oleh RV, selanjutnya mencantumkan tanggal pada akta, kemudian menempelkan meterai dan memberikan cap/stempel notaris SH tanpa diketahui oleh notaris SH dan tanpa dilakukan pencatatan atau diregister di buku daftar akta atau repertorium Kantor Notaris SH. Kemudian pada bulan April tahun 2018 RV mengirim akta tersebut kepada RS sebagai pegawai Bank Mandiri untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan *top up* pinjaman AZ.

Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal di dalam Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama tersebut. Setelah Bank Mandiri melakukan pengecekan kepada notaris SH pada Hari Rabu tanggal 11 (sebelas) April 2018 (dua ribu delapan belas) di buku daftar akta atau repertorium didapati bahwa Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) tanggal 20 (dua puluh) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama antara Tuan AZ dengan Nyonya FN akan tetapi adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MA.³¹

Hakim dalam putusannya memutus RV terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta autentik, di mana dalam kasus ini tidak terlepas dari kelalaian seorang notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang melekat padanya tercantum dalam UUJN dan sudah dipaparkan sebelumnya, maka dari itu Penulis tertarik untuk membahas mengenai pemalsuan akta autentik oleh pegawai kantor notaris dan tanggung jawab notaris.

1. PEMBAHASAN

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh menteri untuk melayani masyarakat umum khususnya dalam perbuatan hukum keperdataan.³² Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Seorang notaris tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan jabatannya, melainkan umumnya dibantu oleh pegawai minimal 2 (dua) orang.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya membutuhkan minimal 2 (dua) orang saksi akta sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan (UUJN), bahwa “seorang notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.”³³ Pegawai kantor notaris tersebut, membantu dalam hal internal maupun eksternal kantor yaitu:

³¹ Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg.*

³² Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta: Buku Wajib Kenotariatan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

³³ UUJN, Ps 16 ayat 1 huruf m.

“Hal internal yaitu membantu notaris dalam hal pengadministrasian akta-akta notaris, mempersiapkan berkas akta yang akan dibuat, mencatat akta dalam buku daftar akta dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal eksternal kantor yaitu pengurusan-pengurusan yang berkaitan dengan instansi lain, misalnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pajak, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Perijinan, dan lain sebagainya.”³⁴

Pada prakteknya, tidak sedikit pegawai kantor notaris yang bertindak tidak berdasarkan aturan-aturan yang ada, salah satu contohnya adalah melakukan pemalsuan terhadap akta notaris di mana tempat pegawai tersebut bekerja. Pada kasus yang terjadi di Palembang berdasarkan Putusan Nomor 996/PID.B/2020/PN.PLG, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

1. Pegawai kantor notaris berinisial RV pada bulan Maret tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dihubungi oleh Y untuk dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama antara Tuan AZ dengan Nyonya FN dengan memberikan Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan AZ dan Nyonya FN kepada RV yang hanya bekerja sebagai pegawai kantor notaris tanpa memberitahu dan mengkonfirmasi kepada notaris SH dan hanya memegang Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan AZ dan Nyonya FN.
2. Para pihak pembuat akta tidak datang menghadap ke Kantor Notaris SH, RV mengetik dengan menggunakan seperangkat komputer kemudian dicetak dengan menggunakan *printer* yang ada di Kantor Notaris SH.
3. Pada bagian akhir akta, RV menambahkan tanda tangan notaris SH dengan cara menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan notaris SH.
4. Kemudian RV juga memasukkan nama Nona YS dan Nona NM dan diterangkan bahwa keduanya pegawai kantor notaris sebagai para saksi meskipun sudah tidak bekerja sebagai pegawai kantor notaris.
5. Akta tersebut dipergunakan untuk menambah pinjaman Tuan AZ di Bank Mandiri.
6. Nomor akta langsung dicantumkan yaitu pada nomor 87 oleh RV, selanjutnya mencantumkan tanggal pada akta, kemudian menempelkan meterai dan memberikan cap/stempel notaris SH tanpa diketahui oleh notaris SH dan tanpa dilakukan pencatatan atau diregister di buku daftar akta atau repertorium Kantor Notaris SH.
7. Pada bulan April tahun 2018, RV mengirim akta tersebut kepada RS sebagai pegawai Bank Mandiri untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan *top up* pinjaman AZ.
8. Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal di dalam Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama tersebut dan melakukan pengecekan kepada notaris SH pada Hari Rabu tanggal 11 (sebelas) April 2018 (dua ribu delapan belas) di buku register produk didapati bahwa Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) tanggal 20 (dua puluh) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) bukan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta antara Tuan AZ dengan Nyonya FN akan tetapi adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MA. Hakim dalam putusannya memutus RV terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta autentik.³⁵

³⁴ Achmad Arif Kurniawan, *Pertanggungjawaban...*, hlm. 2-23.

³⁵ Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg.*

Berdasarkan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terhadap akta-akta autentik;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan.”³⁶

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. “Unsur barang siapa
Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama RV yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan dan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar sesuai dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
 - a. Secara obyektif, RV adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
 - b. Secara subyektif, RV mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yaitu barang siapa telah terpenuhi.
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terhadap akta-akta autentik.
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan
Berdasarkan Pasal 55 KUHP, yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.”³⁷

Majelis Hakim menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada RV, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggungjawaban atas perbuatan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moral bagi RV, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari.

1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan RV menimbulkan kerugian korban;
 - b. Tidak ada perdamaian antara RV dengan pihak korban.
2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. RV bersikap sopan di persidangan;
 - b. RV mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - c. RV belum menikmati hasil perbuatannya;
 - d. RV belum menggunakan akta yang dibuat tersebut;
 - e. RV memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan sosok seorang ibu;
 - f. RV belum pernah dihukum.

Majelis Hakim dalam putusannya, memutus RV terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta autentik dan dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.³⁸ Berdasarkan uraian fakta-fakta yang ada yaitu bahwa para pihak pembuat akta tidak datang menghadap ke Kantor Notaris SH, apabila melihat Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN bahwa “seorang notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.”³⁹ Pasal ini jelas menyatakan bahwa para pihak wajib hadir pada saat pembacaan akta dan dalam kasus ini, ketentuan tersebut tidak dilakukan dan dipenuhi oleh para pihak.

Kemudian RV mengetik dengan menggunakan seperangkat komputer dan dicetak dengan menggunakan *printer* yang ada di Kantor Notaris SH tanpa sepengetahuan notaris SH. Seorang notaris memerlukan pegawai dalam hal penyusunan akta maupun dalam hal administrasi terhadap akta, surat, dan dokumen-dokumen lainnya karena akta yang dibuat oleh seorang notaris merupakan arsip negara yang harus dijaga dengan baik, dalam hal ini RV memang telah melakukan tugasnya sebagai pegawai kantor notaris dengan turut membantu pekerjaan notaris dalam pembuatan suatu akta yaitu mengetik dan mencetak suatu akta, namun pada kasus ini RV membuat suatu akta tanpa perintah atau sepengetahuan dari notaris SH.

Pada bagian akhir Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama tersebut, RV menambahkan tanda tangan notaris SH dengan cara menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan notaris SH. Hal ini jelas memenuhi unsur-unsur Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;

³⁸ *Ibid.*

³⁹ UUJN, Ps 16 ayat 1 huruf m.

2. Surat hutang atau sertifikat hutang dan sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”⁴⁰

Ketentuan mengenai tanda tangan seorang notaris tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf c UUJN, “seorang notaris wajib menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat notaris diangkat.”⁴¹ Selain itu juga tercantum dalam Pasal 44 Ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”⁴² Terlihat bahwa suatu tanda tangan seorang notaris adalah sangat penting dan merupakan identitas dari seorang pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan suatu akta autentik dan tidak dapat digantikan atau dikuasakan terlebih lagi dipalsukan.

Pada bagian saksi akta, RV memasukkan nama Nona YS dan Nona NM dan diterangkan bahwa keduanya pegawai kantor notaris sebagai para saksi meskipun sudah tidak bekerja sebagai pegawai kantor notaris. Ketentuan mengenai saksi diatur dalam Pasal 40 UUJN yang berbunyi:

- (1) “Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

⁴⁰ KUHP & KUHP, Ps 264 (1).

⁴¹ UUJN, Ps 7 (1) huruf c.

⁴² *Ibid.*, Ps 44 (1).

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.”⁴³

Seorang notaris tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan jabatannya, melainkan umumnya dibantu oleh pegawai minimal 2 (dua) orang karena dalam membuat suatu akta, seorang notaris membutuhkan minimal 2 (dua) orang saksi akta sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN bahwa “seorang notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.”⁴⁴ Sedangkan dalam kasus ini, akta tersebut jelas tidak dibacakan oleh notaris SH yang bersangkutan dikarenakan dibuat oleh RV tanpa sepengetahuan notaris SH, kemudian nama saksi yang dicantumkan merupakan pegawai kantor notaris SH yang sudah tidak bekerja.

Setelah Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama selesai dibuat oleh RV, akta tersebut dipergunakan untuk menambah pinjaman Tuan AZ di Bank Mandiri. dengan mencantumkan langsung nomor akta 87, tanpa melakukan pencatatan di buku daftar akta atau repertorium Kantor Notaris SH, pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya sangatlah besar, tidak hanya sampai akta yang dibuat sudah ditandatangani dan salinannya diberikan kepada para penghadap/pihak hingga salinan buku daftar akta diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah, namun hingga akhir hayatnya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 58 Ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa “notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang ini.”⁴⁵ “Notaris harus mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta maupun originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap dalam buku daftar akta,”⁴⁶ yang mana dalam kasus ini tidak dilakukan oleh notaris SH maupun pegawai kantor notaris RV.

Kemudian, RV mengeluarkan salinan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama dan menempelkan meterai dan memberikan cap/stempel notaris SH tanpa diketahui oleh notaris SH. Fungsi pembubuhan cap/stempel pada suatu akta notaris menurut pendapat Lumban Tobing adalah “untuk menunjukkan kepada pihak luar dari siapa surat tersebut berasal dengan kata lain siapa notaris yang membuat akta tersebut. Pembubuhan teraan cap/stempel jabatan notaris bertujuan untuk menegaskan sahnya tanda tangan dari seorang notaris yang dibubuhkan di atas akta itu dan untuk menunjukan bahwa surat-surat yang diberikan berasal dari seorang pejabat umum yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*bekled met openbaar gezag*), dengan demikian menjamin autentisitasnya serta untuk mencegah terjadinya pemalsuan.”⁴⁷

⁴³ *Ibid.*, Ps 40.

⁴⁴ *Ibid.*, Ps 16 ayat 1 huruf m.

⁴⁵ *Ibid.*, Ps 58 ayat 1.

⁴⁶ Junita Tampubolon, “*Analisis Yuridis Akibat Hukum dari Buku Daftar Akta Notaris yang Tidak Ditandatangani dan Diparaf kepada Majelis Pengawas Daerah*”, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019), hlm. 8.

⁴⁷ G.H.S., Lumban Tobing, *Peraturan...*, hlm. 285.

Hal ini sejalan dengan pendapat Iksan dalam bukunya yaitu fungsi dari cap/stempel jabatan adalah untuk “menunjukkan bahwa akta tersebut berasal dari seorang pejabat umum serta menunjukkan identitas berupa nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta tersebut, sebab di dalam cap/stempel tersebut terdapat nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat atau mengeluarkan akta tersebut.”⁴⁸ Apabila melihat dari penjelasan mengenai fungsi cap/stempel notaris maka dapat dipahami bahwa betapa pentingnya suatu cap/stempel notaris, namun dalam kasus ini RV dapat dengan bebas menggunakan cap/stempel milik notaris SH yang seharusnya disimpan dengan hati-hati oleh notaris SH dan hanya notaris SH yang dapat menguasai dan menggunakan cap/stempel tersebut di mana merupakan kewajiban notaris yaitu “mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.”⁴⁹ Sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 56 UUJN menyatakan bahwa:

- (1) “Akta *originali*, *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta yang dikeluarkan oleh notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.
- (2) Teraan cap juga harus dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta.
- (3) Surat dibawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat dibawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan notaris.”⁵⁰

Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris (Permenkumham) mengatur bahwa “teraan cap/stempel notaris digunakan pada minuta akta, akta *originali*, salinan akta, kutipan akta, *grosse* akta, surat dibawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN.”⁵¹ Apabila melihat dari berbagai ketentuan mengenai cap/stempel notaris, maka dapat dimengerti bahwa betapa pentingnya suatu cap/stempel notaris yang tidak seharusnya dapat dikuasai dan digunakan sembarangan selain oleh notaris yang bersangkutan yaitu notaris SH.

Pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini, tidak luput dari kelalaian seorang notaris yang menjalankan jabatannya dengan tidak hati-hati, karena pada prinsipnya notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat suatu alat bukti harus sangat berhati-hati, cermat, serta teliti. Seorang notaris

⁴⁸ Andi Rahmat Husni Agung Iksan, “Urgensi Penggunaan Teraan Cap Atau Stempel Notaris Pada Minuta Akta Notaris Di Kota Makassar, Kabupaten Gowa Dan Kabupaten Maros”, *Riau Law Journal* Vol. 3 No.1 (Mei 2019), hlm. 70-84.

⁴⁹ UUJN, Ps 16 ayat (1) huruf l.

⁵⁰ *Ibid.*..., Ps 56.

⁵¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris*. Permenkumham Nomor : M.02.HT.03.10 Tahun 2007 selanjutnya Permenkumham, Ps 5.

memang memerlukan kantor dalam melaksanakan jabatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 UUJN bahwa “notaris wajib menyampaikan alamat kantor kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat notaris diangkat.”⁵²

Hal ini juga tercantum dalam Pasal 19 Ayat (1) yaitu “notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.”⁵³ Hal ini juga sesuai dengan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (Kode Etik) Pasal 3 Angka 8 yang menyatakan bahwa “seorang notaris wajib menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.”⁵⁴

Selain kantor, notaris juga membutuhkan pegawai untuk membantu dalam melaksanakan jabatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN bahwa “seorang notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.”⁵⁵ Seorang notaris memerlukan pegawai dalam hal penyusunan akta maupun dalam hal administrasi terhadap akta, surat, dan dokumen-dokumen lainnya karena akta yang dibuat oleh seorang notaris merupakan arsip negara yang harus dijaga dengan baik.

Pegawai notaris harus teliti dan memiliki kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi, “memahami apa saja yang dilarang dan harus dihindari. Selain itu juga seorang pegawai notaris hendaknya mempunyai pengetahuan yang luas, serta berdedikasi tinggi.”⁵⁶ Meskipun demikian, bukan berarti seorang notaris bisa lepas tangan begitu saja, apabila pemalsuan akta dapat terjadi maka tentu ada kelemahan dari seorang notaris tersebut yang mengakibatkan terjadinya pemalsuan akta. Perlengkapan yang dimiliki seorang notaris baik dari kantor dan pegawai tidak boleh sembarangan, karena merupakan amanat dari Pasal 16 UUJN yang mengandung prinsip kehati-hatian yang harus dipegang teguh oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pengaturan kantor yang baik, pemilihan pegawai yang baik, dan prinsip kehati-hatian yang dipegang teguh oleh seorang notaris akan menyebabkan terhindarnya pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris. Hal ini sejalan dengan pendapat notaris Belinda Tanto yang menyatakan bahwa dalam satu kantor hendaknya terdapat minimal 3 (tiga) ruangan dalam satu kantor, yang terdiri dari ruang kerja notaris, ruang karyawan dan ruang tamu serta alangkah lebih baik jika ada ruangan untuk arsip tersendiri. Selain ruangan, peralatan kantor notaris juga harus memadai yaitu minimal harus ada meja, kursi, komputer/*laptop*, *printer*, mesin ketik, lemari, kursi tamu, jaringan internet dan telepon. Pengamanan juga harus dijaga,

⁵² UUJN, Ps 7.

⁵³ *Ibid.*, Ps 19 (1).

⁵⁴ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 28 Januari 2005 *juncto* Perubahan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Banten 30 Mei 2015 selanjutnya Kode Etik, Ps 3 angka 8.

⁵⁵ UUJN, Ps 16 ayat 1 huruf m.

⁵⁶ Abdullah Dian Triwahyuni, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum”, *Acta Comitas*, Vol. 5 No. 1 (April 2020), hlm. 1-13.

arsip dan data penting disimpan di dalam brankas. Jika memang dibutuhkan, dipasang kamera pengawas/CCTV di setiap ruangan.⁵⁷

Tidak jauh berbeda dengan pendapat notaris Hendy Bkry Agustino, bahwa pada dasarnya yang dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah setiap tahun adalah berupa kantornya ada atau tidak, berapa karyawan, ruangan, komputer, meja, lemari, kursi tamu, mesin ketik, *filing cabinet*, telepon serta apakah minuta sudah dijahit atau tidak. Selain itu kembali lagi kepada notaris yang bersangkutan menyesuaikan dengan keperluannya.

Kantor notaris Hendy Bkry Agustino itu sendiri, terdapat ruang kerja notaris yang bisa digabung dengan ruang konsultasi dengan klien, ruang *meeting* yang bisa digabung dengan ruang kerja karyawan, ruang tamu, ruang arsip yang dipisahkan dan tidak boleh diakses oleh siapa saja. Ruang kerja karyawan dengan ruang konsultasi dengan klien harus dipisahkan untuk menjaga keamanan berkas-berkas yang berada di kantor notaris.

Pengamanan juga tidak kalah pentingnya, yaitu dengan memasang kamera pengawas/CCTV dan brankas. Selain itu juga terdapat ruang *pantry*, WC, resepsionis dan ruang tamu.⁵⁸

Pemilihan pegawai juga tidak kalah pentingnya, pegawai RV dalam kasus ini menyalahgunakan keadaan dan kewenangannya serta mengambil kesempatan untuk membuat akta tanpa sepengetahuan notaris SH. Menurut notaris Belinda Tanto, seorang pegawai tidak hanya dilihat dari nilai akademik, melainkan kepribadian dan semangat kerja juga perlu dipertimbangkan. Sikap dan perilaku yang baik adalah hal yang paling utama karena segala hal bisa dipelajari, namun sikap dan perilaku yang baik lebih penting. Meskipun demikian, seorang notaris tidak boleh lengah dan pengawasan terhadap pegawai tetap perlu, yaitu dengan mengecek minuta, arsip dan buku-buku protokol secara berkala.

Dalam hal pemilihan pegawai kantor notaris, notaris Hendy Bkry Agustino selalu memilih karyawan yang dikenal baik dan mengetahui asal usul karyawan tersebut, mengenal baik orang tua, rumah ataupun saudara dari pegawai. Membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan bersilaturahmi setiap hari-hari besar keagamaan, dalam hal pengawasan notaris Hendy Bkry Agustino selalu melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang masuk dan keluar dan pengawasan secara berjenjang terhadap 8 (delapan) pegawai yang bekerja di kantornya. Terdapat berbagai divisi seperti divisi admin, divisi lapangan, divisi perbankan, divisi *developer*, divisi badan hukum/badan usaha serta divisi tamu yang dating tanpa membuat janji terlebih dahulu. Setiap divisi memiliki kepala divisi yang bertanggung jawab melaporkan segala sesuatu hal kepada notaris Hendy Bkry Agustino.⁵⁹

Faktor terjadinya pemalsuan menurut notaris Belinda Tanto adalah adanya niat jahat dari karyawan dan iming-iming dari pihak lain serta akibat kelalaian notaris dalam mengelola kantor, atau terlalu mempercayakan segalanya kepada karyawan sehingga seorang notaris harus selalu berhati-hati dalam bekerja, teliti dalam pembuatan akta dan mensortir data/kelengkapan yang masuk, melakukan pengecekan minuta, arsip dan buku-buku protokol secara berkala. Sebisa mungkin segala yang terjadi di kantor dalam pengawasan seorang

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Belinda Tanto, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Cilegon, Banten, pada tanggal 09 April 2021.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Hendy Bkry Agustino, S.E., S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Tanjung Pinang, pada tanggal 20 April 2021.

⁵⁹ *Ibid.*

notaris, seperti cap notaris diletakkan di ruangan notaris, sehingga notaris yang bersangkutan mengetahui setiap penggunaan cap tersebut untuk apa. Misalnya untuk cap salinan, cover note, laporan, dan sebagainya.⁶⁰

Tidak jauh berbeda dengan pendapat notaris Hendy Bkry Agustino, bahwa faktor yang menyebabkan seorang pegawai melakukan pemalsuan adalah menyalahgunakan keadaan dengan mengambil kesempatan terutama terhadap notaris yang lengah dan lalai yang jarang berada di kantor dan tidak menjalankan jabatannya dengan benar. Akan tetapi kembali lagi kepada pribadi pegawai tersebut, bisa juga karena keperluan ekonomi yang mendesak. Maka dari itu, seorang notaris harus membangun komunikasi yang baik dengan pegawai, memperhatikan kondisi ekonomi pegawai, mengenal keluarganya, mengawasi apabila terdapat perubahan-perubahan gaya hidup secara tiba-tiba.

Membagi-bagi tugas antar pegawai, seperti yang membuat akta dan mengarsipkan berbeda, sehingga karyawan lain bisa saling mengawasi dan melaporkan. Selain itu notaris Hendy Bkry Agustino menggunakan *emboss* untuk salinan akta, yang disimpan di ruangan notaris. *Emboss* tersebut berguna sebagai pembeda untuk mengetahui apakah salinan tersebut benar dikeluarkan oleh kantor notaris Hendy Bkry Agustino, *emboss* tersebut bersifat tidak kasat mata, hanya dapat diketahui saat salinan akta tersebut dipegang.⁶¹

Menurut penulis, seorang notaris harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Pengawasan terhadap kinerja pegawai sangatlah penting, sehingga seorang notaris dapat mengetahui segala hal yang terjadi di kantor. Hubungan dan komunikasi yang baik juga harus dibangun dengan para pegawai, sehingga dapat mencegah terjadinya pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Kondisi yang memungkinkan terjadinya pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris RV adalah:

- a. Faktor internal dan eksternal seorang pegawai kantor notaris RV. Faktor internal, yaitu dari diri pribadi pegawai tersebut terdapat niat jahat dan keserakahan yang menyebabkan berbuat tidak jujur dan melakukan pemalsuan akta. Sedangkan faktor eksternal, yaitu adanya persoalan keluarga serta keadaan yang mendesak, selain itu adanya iming-iming keuntungan dari pihak lain yang membuat seorang pegawai berbuat tidak jujur dan melakukan pemalsuan akta. Pegawai yang baik seharusnya teliti, memiliki kejujuran, dapat dipercaya, serta memahami apa yang dilarang dan harus dihindari yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelalaian dan ketidaktelitian notaris SH dalam hal administrasi dan pengawasan, di mana notaris memberikan kepercayaan sepenuhnya begitu saja kepada pegawai. Notaris

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Belinda Tanto, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Cilegon, Banten, pada tanggal 09 April 2021.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Hendy Bkry Agustino, S.E., S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kota Tanjung Pinang, pada tanggal 20 April 2021.

merupakan pejabat yang berwenang dalam akta autentik, apabila notaris tersebut lalai maka dapat menimbulkan berbagai macam kerugian kepada banyak pihak. Maka dari itu, sebagai notaris yang baik harus melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dengan melakukan pengecekan minuta, arsip dan buku-buku protokol secara berkala, segala yang terjadi di kantor dalam pengawasan seorang notaris, seperti cap notaris diletakkan di ruangan notaris. Sehingga notaris yang bersangkutan mengetahui setiap penggunaan cap tersebut untuk apa dan mengetahui setiap hal yang terjadi di kantornya.

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berikut ini akan disampaikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian yaitu sebagai seorang pejabat umum, notaris harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, dari hal yang paling krusial yaitu dalam merekrut dan menyeleksi seorang pegawai, hendaknya notaris mempercayai insting, menelisik kejelasan identitas, lebih baik lagi apabila notaris mengenal keluarga dari pegawai.

Perlindungan hukum preventif perlu dilakukan oleh notaris dalam membuat akta, dikarenakan tidak jarang seorang notaris dihadapkan dengan permasalahan hukum oleh dalam hal ini adalah pegawai yang mempunyai niat jahat dan melakukan pemalsuan akta. Seorang notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian notaris dalam proses pembuatan akta, tidak boleh percaya sepenuhnya kepada seorang pegawai, melainkan seorang notaris harus berhati-hati dalam memeriksa identitas para pihak, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa administrasi, dalam hal penyusunan, pembacaan dan penandatanganan serta penjilidan minuta akta, melakukan pengecekan terhadap minuta akta, arsip dan buku-buku protokol secara berkala. Hal ini harus dilakukan agar kedepannya notaris dalam melaksanakan jabatannya, dapat menghindari timbulnya permasalahan hukum.

Selain itu, dalam hal penyimpanan cap notaris harus disimpan dengan baik dan diletakkan di ruangan notaris. Serta pengawasan terhadap kinerja pegawai sehingga mengetahui segala hal yang terjadi di kantor. Apabila memungkinkan, notaris dapat memasang kamera pengawas di setiap ruangan yang dapat diakses melalui telepon genggam, sehingga tetap dapat mengawasi apabila tidak berada di kantor.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pegawai kantor notaris, sehingga dapat mencegah terjadinya pemalsuan akta oleh pegawai kantor notaris. Memiliki wadah di mana para notaris dapat memberikan informasi apabila terdapat pegawai kantor notaris yang melakukan pemalsuan, maka dapat memberikan informasi tersebut kepada notaris lain, sehingga tidak memberikan peluang pegawai kantor notaris tersebut melakukan perbuatannya kembali di tempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cet ke-5. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016.

- _____. *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004 *juncto* *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No.2 Tahun 2014, LN No. 117, TLN No. 5941.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris*. Permenkumham Nomor : M.02.HT.03.10 Tahun 2007.
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 28 Januari 2005 *juncto* *Perubahan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Banten* 30 Mei 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Cet ke-41. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Cet ke-17. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

B. Putusan

Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg.*

C. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cet ke-2. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cet ke-3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet ke-4. Jakarta: PT Rienka Cipta, 2010.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Cet ke-17. Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet ke-1. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Prodjodikiro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Cet ke-1 Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet ke-3. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet ke-19. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat*. Cet ke-3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.
- Tobing, G.H.S., Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet ke-4. Jakarta: Erlangga, 1996.

D. Artikel/Makalah

- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Lex Renaissance* Vol. 214 No. 1 (8 Januari 2017). Hlm 147-161.

- Kurniawan, Achmad Arif. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat". *Jurnal Universitas Brawijaya* (2016). Hlm. 2-23.
- Iksan, Andi Rahmat Husni Agung. "Urgensi Penggunaan Teraan Cap Atau Stempel Notaris Pada Minuta Akta Notaris Di Kota Makassar, Kabupaten Gowa Dan Kabupaten Maros". *Riau Law Journal* Vol. 3 No.1 (Mei 2019). Hlm. 70-84.
- Maradesa, Krisdianto R. "Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris". *Lex Privatum* Vol. 2 No. 3 (Agustus-Oktober 2014). Hlm. 138-146.
- Tampubolon, Junita. "Analisis Yuridis Akibat Hukum dari Buku Daftar Akta Notaris yang Tidak Ditandatangani dan Diparaf kepada Majelis Pengawas Daerah". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Medan, 2019.
- Triwahyuni, Abdullah Dian. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum". *Acta Comitas* Vol. 5 No. 1 (April 2020). Hlm. 1-13.
- Yudara, N. G. "Pokok-Pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia". *Makalah yang disampaikan dalam Kongres INI* (3 Maret 2006). Hlm. 5.

E. Internet

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. 17 Oktober 2020.